



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Deny Oryta

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, denioryta@gmail.com

Yusuf Daeng

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, yusufdaeng23@gmail.com

Rudi Pardede

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, rudipardede1978@yahoo.co.id

Abstract

Sexual violence has now become a serious and worrying social problem. This crime is not only experienced by adults, but the victims are also many children, in this study the problem is formulated How to protect children as victims of sexual violence based on Law number 35 of 2014 concerning child protection. What are the Obstacles and Efforts in the legal protection of children as victims of sexual violence in Indragiri Hilir district. The object of this study is to analyze how the legal protection of children as victims of sexual violence based on law number 35 of 2014 concerning child protection To analyze the obstacles and efforts in the legal protection of children as victims of sexual violence in Indragiri hilir district, the result of this study is that the effectiveness of legal protection for children victims of sexual violence also depends on coordination between institutions law enforcement and social institutions The importance of the government's role in providing legal protection for children as victims of sexual violence so that children get their rights, namely to get protection from any form of violence and to get justice for children who are victims of violence.

Keywords: *Law Enforcement, Sexual Violence, Children.*

Abstrak

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatikan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Apakah Kendala dan Upaya Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Indragiri hilir .Objek dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis terhadap Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Untuk menganalisis Kendala dan Upaya Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Indragiri hilir, hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga bergantung pada koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga sosial Pentingnya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai



korban kekerasan seksual agar anak mendapatkan hak-haknya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan apapun dan untuk mendapatkan keadilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Sexual, Anak.

A. Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak ini menjadi pegangan anak untuk menjadi dewasa agar berperilaku baik di hadapan masyarakat. Perlindungan tersebut diberikan kepada anak-anak karena saat ini sering sekali terjadi kejahatan terhadap anak dan anak selalu dijadikan sebagai korban dalam kejahatan tersebut karena usia yang masih muda akan pengetahuan. Di Indonesia salah satu tindak kejahatan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu kasus pelecehan seksual korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anakanak, bahkan balita. Fenomena pelecehan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi musuh hampir di berbagai negara. Peningkatan dari kasus pelecehan seksual ini

tidak hanya dari segi kuantitas atau pun jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari segi kualitas. Dan yang lebih mengkhawatirkan pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau pun lingkungan sekitar anak itu berada dan bahkan pelakunya dapat berupa orang yang tidak dikenal atau jauh dari lingkungan sekitar anak¹. Tindak kejahatan yang terjadi pada anak ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Merajalelanya kejahatan yang terjadi pada anak semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak kejahatan yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi anak khususnya maupun bagi keluarga korban

¹ Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 1, 2015



umumnya. Dampak yang dialami anak sebagai korban akibat tindak kejahatan diantaranya gangguan psikologis, emosional, dan gangguan stres pasca trauma. Perlindungan anak dari tindak kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Anak-anak yang menjadi korban tindakan kejahatan sangat memerlukan perlindungan hukum yang diberikan kepadanya baik yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif, baik yang bersifat lisan maupun yang bersifat tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum untuk anak sebagai korban tindak kejahatan memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²

² Wisman, Zul dan Emilda Firdaus, Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau, Riau Law Journal, Vol 1 No. 1, 2017.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual berdasarkan pengaduan pada Unit PPA Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir dapat kita lihat Pada data berikut pada tahun 2024 sampai dengan bulan oktober saat ini jumlah kasus pelecehan seksual berjumlah 20 kasus namun sampai pada saat ini masi menjadi Tugas Besar pagi aparat penegak hukum hususnya di wilayah Polres Inhil agar dapat memberantas dengan tegas terhadap pelaku pelecehan seksual hususnya terhadap anak, karna bagaimanapun anak adalah aset dari sebuah bangsa yang harus di lindungi sesuai dengan peraturan dan undang – undang yang berlaku di Negara Indonesia. Berdasarkan laporan pengaduan pelanggaran Hak anak dalam kasus pelecehan seksual pada anak di wilayah hukum polres Indragiri hilir tercatat sebanyak 113 kasus pelanggaran hak anak khususnya kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam kurun waktu 3



tahun belakangan ini yaitu dari tahun 2021 hingga 2023⁶. Sebagaimana rekomendasi KPAI pemerintah dan DPR perlu mengintegrasikan perspektif perlindungan anak dalam semua UU, RUU dan semua turunannya yang terkait dengan perlindungan anak. Sebagai contoh bentuk perlindungan bagi anak korban tindak kejahatan pelecehan seksual berupa pencabulan dan persetubuhan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi di dalam undang-undang tersebut belum mengakomodir kepentingan anak secara menyeluruh. Sanksi pidana bagi tindak pidana persetubuhan dan pencabulan untuk pelaku adalah sama, sedangkan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut terhadap anak selaku korban lebih besar. Pemberi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus

diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban kejahatan seksual³. Pada kasus kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang mengenai hak korban kekerasan seksual yaitu ganti kerugian yang terdiri dari Kompensasi, Restitusi dan Bantuan. Dalam hal ini Anak sebagai korban, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana yang diatur didalam Pasal 71D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf h, huruf i,

³ Mansur, et al., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 76



dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” Pengaturan tentang restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7A, Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 71D ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Secara terperinci peraturan tentang Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) poin j yang memberikan perlindungan secara khusus pada anak sebagai korban kekerasan seksual. Yang dimana anak sebagai korban kekerasan seksual berhak mendapatkan hak restitusinya, sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 71D yang menegaskan tentang hak

mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi. Dalam hak restitusi dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7A yang memaparkan tentang hak yang dapat diperoleh dalam hak restitusi. Hal ini dapat kita saksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan stasium televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang kekerasan seksual terhadap anak. Ini membuktikan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di negara kita bahkan anak dijadikan tempat menyalurkan hasrat para pelaku kekerasan seksual. Hal ini sangat merugikan anak karena paling berpengaruh pada psikologis seorang anak. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kabupaten indragiri hilir aksi kekerasan seksual dilakukan oleh seseorang kakek tiri, yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap cucu tirinya sendiri, dari kasusu tersbut Perlu kajian lebih lanjut tentang perlindungan Hukum



terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Hal ini dapat kita saksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan stasium televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang kekerasan seksual terhadap anak. Ini membuktikan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di negara kita bahkan anak dijadikan tempat menyalurkan hasrat para pelaku kekerasan seksual. Hal ini sangat merugikan anak karena paling berpengaruh pada psikologis seorang anak. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kabupaten indragiri hilir aksi kekerasan seksual dilakukan oleh seseorang kakek tiri, yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap cucu tirinya sendiri, dari kasusu tersbut Perlu kajian lebih lanjut tentang perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Indragiri Hilir”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. ?
2. Apakah Upaya Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Indragiri hilir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terhadap Bagaimana perlindungan Hukum



terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Untuk menganalisis Kendala dan Upaya Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Indragiri hilir.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, atau yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Penelitian yuridis empiris merupakan pemahaman hukum mengenai penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata dalam setiap kejadian

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian penulis yang melibatkan pengumpulan data langsung dari objek penelitian terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di kabupaten Indragiri hilir Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Hukum polres Indragiri Hilir.

Populasi dan responden merupakan sekelompok individu atau objek yang menjadi fokus penelitian yang ditemukan di wilayah Hukum polres Indragiri Hilir.

Informasi yang didapatkan akan disajikan dalam bentuk table dalam penelitian seperti ini.

Penelitian ini melibatkan berbagai pihak terkait untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai kekerasan seksual di wilayah Indragiri Hilir. Pertama, Kasat

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126



Reskrim Polres Indragiri Hilir menjadi salah satu responden dalam penelitian ini dengan jumlah populasi satu orang, yang semuanya diikutsertakan dalam wawancara. Demikian pula, Kanit PPA Polres Indragiri Hilir juga berperan sebagai responden tunggal dalam wawancara, dengan jumlah populasi satu orang.

Selanjutnya, penelitian ini melibatkan lima orang dari Penyidik PPA Polres Indragiri Hilir sebagai populasi, dari mana dua orang dipilih sebagai responden untuk diwawancarai. Kepala Dinas Sosial Indragiri Hilir turut ambil bagian sebagai responden tunggal dalam wawancara, dengan jumlah populasi satu orang.

Tidak hanya aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah, penelitian ini juga mengikutsertakan pelaku kekerasan seksual dan korban kekerasan seksual. Dari total 20 pelaku kekerasan seksual yang menjadi populasi, lima orang dipilih sebagai

responden untuk diwawancarai. Sementara itu, dari 20 korban kekerasan seksual, tiga orang dipilih untuk memberikan wawancara.

Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 48 orang sebagai populasi, dengan 13 orang diantaranya diikutsertakan sebagai responden dalam wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan dan informasi dari berbagai perspektif yang berbeda, guna memahami lebih dalam masalah kekerasan seksual di Indragiri Hilir.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif sehingga sumber informasi yang dimanfaatkan mencakup data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, kajian



kepastakaan serta observasi atau pengamatan dengan mencatat dan meneliti secara sistematis mengenai fenomena yang sedang penulis teliti terkait dengan judul yang penulis ambil.

Metode Pengolahan dan Analisis Data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data berdasarkan model stake, yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi aktual yang terjadi dengan target atau harapan yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang nomor 35

tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia, mengingat anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Anak-anak memiliki hak yang melekat untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif, sebagaimana dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian serius, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi landasan utama dalam memastikan anak-anak terlindungi dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Riau, juga menghadapi tantangan dalam memberikan



perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Sebagai daerah dengan populasi yang cukup besar dan tingkat kesadaran hukum yang masih beragam, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali dihadapkan pada berbagai kendala.

Definisi perlindungan hukum mencakup segala upaya negara dan masyarakat dalam menjamin hak-hak dasar anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Perlindungan ini tidak hanya melibatkan proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga upaya pemulihan fisik dan mental korban. Dalam konteks kekerasan seksual, perlindungan hukum mencakup penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku, rehabilitasi

korban, serta pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan.⁵

Peran aparat penegak hukum menjadi kunci dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Di Kabupaten Indragiri Hilir, pihak kepolisian, khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), memiliki tanggung jawab utama dalam menangani kasus-kasus ini. Mereka tidak hanya bertugas untuk menyelidiki dan menuntut pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Selain itu, Dinas Sosial dan lembaga sosial lainnya berperan dalam memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada korban. Rehabilitasi korban merupakan bagian penting dari perlindungan hukum, karena dampak kekerasan seksual

⁵ Yayan Agus Siswanto, Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 5, Mei 2024, hlm. 1653.



tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga psikis. Menurut Andi Hamzah, dalam hukum acara pidana, hukum acara pidana banyak membahas perlindungan pelaku kejahatan tanpa pernah membahas bagaimana korban dilindungi⁶. Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir BAPAK AKP. Amggi Rian Diansyah, S.T.K., S.I.K, M.M. Mengatakan Bahwa: pihak kepolisian menunjukkan salah satu tantangan utama dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pelatihan khusus untuk menangani kasus yang melibatkan anak. Penyidik PPA, misalnya, sering kali harus menangani banyak kasus dengan berbagai tingkat kompleksitas, sehingga mengurangi fokus pada kasus tertentu.

⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 23

Kemudian Wawancara dengan Bapak Drs. H. Masdar, MM, Sebagai Kepala Dinas Sosial mengatakan Bahwa: dalam memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada korban sangat penting untuk memulihkan kondisi anak korban kekerasan seksual. Namun, di Indragiri Hilir, Dinas Sosial sering kali menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga ahli. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang menangani korban kekerasan seksual.

Di Kabupaten Indragiri Hilirlayanan rehabilitasi ini masih sangat terbatas, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk memulihkan kondisi mereka. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga menjadi bagian integral dari perlindungan hukum terhadap korban.



Dalam beberapa kasus di Kabupaten Indragiri Hilir, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dianggap tidak sebanding dengan dampak yang dialami oleh korban. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan hukuman yang adil dan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam perspektif teori penegakan hukum, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup berbagai tahapan, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga proses pengadilan. Setiap tahapan ini harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dan prinsip non-diskriminasi.⁷

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak celah yang menyebabkan anak korban tidak mendapatkan perlindungan yang optimal⁸. Peran aparat

penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual mengidentifikasi penggunaan berbagai pasal dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menjerat pelaku. Pendampingan kepada korban dianggap efektif untuk mengurangi trauma. Pendapat ini sejalan dengan hasil wawancara Bapak AIPDA Rivanda Dwi Cahyono Kanit PPA Polres Indragiri Hilir yang mengatakan: “Kami selalu dampingin korban, tak cuma waktu proses hukum, tapi juga sampai mereka dapat bantuan psikologis

Dalam konteks modern, kekerasan seksual melalui media sosial menyoroti pentingnya perlindungan dalam era digital. Faktor-faktor seperti kemudahan akses media sosial dan minimnya pendidikan seksualitas menjadi penyebab utama. Bentuk perlindungan yang diberikan, seperti

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 29

⁸ Alfitra Aldi Asri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017- 2019*, tesis Pada Universitas negeri Makassar



pendampingan psikologis dan merahasiakan identitas korban, juga relevan di Indragiri Hilir. Namun, salah satu korban di daerah ini menyebutkan, “Saya malu, takut teman-teman tahu masalah saya, makanya saya tak ada cerita ke siapa- siapa.”

Kemudian wawancara dengan korban dengan inisial PR mengatakan bahwa untuk menceritakan atas permasalahan yang telah dialaminya sangat enggan dikarnakan malu akan kehormatan keluarganya atau kedua orang tuanya sehingga memilih untuk tidak menceritakan atas apa yang telah dialaminya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip Restorative Justice dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun,

pendekatan ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan bahwa pelaku dewasa juga tidak mengulangi tindak kejahatannya. Ketika dibandingkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hukum belum sepenuhnya memenuhi kriteria efektivitas. Faktor-faktor seperti keberadaan aturan yang jelas, implementasi yang konsisten, dan dukungan masyarakat masih belum sepenuhnya terpenuhi. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan perlindungan yang nyata bagi anak.

Dari perspektif sosio-legal, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Indragiri Hilir mencerminkan kemajuan dalam beberapa aspek, tetapi masih membutuhkan perbaikan signifikan dalam



aspek lainnya. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus dan memberikan dukungan kepada korban menjadi elemen penting yang perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi infrastruktur, koordinasi antar-lembaga, maupun penerimaan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas personel, penyediaan fasilitas yang memadai, dan edukasi publik yang lebih intensif, efektivitas hukum dapat lebih ditingkatkan untuk melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual.

Hukum ini memberikan landasan yang jelas dalam menjamin hak-hak anak,

termasuk perlindungan dari tindak kekerasan seksual, melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui sosialisasi dan pembentukan unit khusus seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), sementara pendekatan represif mencakup proses hukum yang tegas terhadap pelaku serta pendampingan kepada korban. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya, stigma masyarakat, dan koordinasi antar-lembaga, menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum ini masih perlu diperkuat.

Kajian teoritis menunjukkan bahwa perlindungan hukum memerlukan sinergi antara elemen-elemen substansi, struktur, dan budaya hukum. Di Kabupaten Indragiri Hilir, substansi hukum sudah cukup memadai dengan adanya undang-undang dan peraturan pendukung. Namun, dalam praktiknya, struktur hukum masih



menghadapi kendala berupa keterbatasan personel dan fasilitas yang menghambat efektivitas pelayanan hukum. Budaya hukum masyarakat yang masih memandang kasus kekerasan seksual sebagai aib juga mengurangi efektivitas implementasi hukum, karena banyak korban enggan melapor. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis untuk memperkuat aspek struktur dan budaya hukum

2. Upaya Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Indragiri hilir

Pembahasan Menurut UU No 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal

1 angka 2 menyebutkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam proses perlindungan anak, kita berpegang teguh pada prinsip perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip konvensi hak anak.

Selain masalah hak-hak anak yang harus dilindungi dan diberikan tanpa anak tersebut memintanya. Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka pemerintah membentuk suatu komisi yaitu Komisi Perlindungan Anak, karena dalam Konveksi Hak Anak (KHA)



disebutkan bahwa setiap negara yang turut meratifikasi harus memiliki komisi nasional. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar anak-anak terhindarkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan baik secara fisik maupun sosial⁹. Dengan adanya UU Perlindungan Anak sudah cukup membantu untuk mengatasi maraknya tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekerasan pada anak yaitu dengan memberikan penyuluhan berupa nasehat kepada orangtua tentang pentingnya merawat anak baik dalam menjalani kehidupan maupun dalam bidang agama.

⁹ Wigati Pulunggono,dkk , kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upaya pembaharuan hukum pidana nasional, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, 2017, hal. 344-358

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui hukum pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai macam tahap, sebenarnya terkadang pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

Berikutnya yaitu kendala dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Indragiri Hilir yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial:

a. Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi

Kepala Dinas Sosial mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi dalam memberikan rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual adalah keterbatasan fasilitas yang memadai. Sebagai upaya untuk mengatasinya, Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa mereka



berupaya berkoordinasi dengan lembaga psikolog untuk menyediakan layanan rehabilitasi di luar Bapas jika fasilitas di sana tidak

mencukupi. Mereka juga mengusulkan pengembangan fasilitas rehabilitasi yang lebih memadai di tingkat kabupaten.

b. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terlatih

Menurut Kepala Dinas Sosial keterbatasan SDM yang terlatih dalam menangani anak korban kekerasan seksual menjadi hambatan lain dalam upaya pemulihan. Untuk mengatasi masalah ini, Kepala Dinas menyarankan agar dilakukan pelatihan khusus bagi para pegawai Dinas sosial serta bekerjasama dengan psikolog yang berkompeten dalam menangani trauma anak. Selain itu, mereka juga mengusulkan agar program pelatihan untuk SDM di Dinas

sosial diperbanyak, dengan melibatkan ahli trauma anak.

c. Kurangnya Anggaran untuk Program Rehabilitasi

Kepala Dinas juga menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran program rehabilitasi. Sebagai solusi, Kepala dinas berharap agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bisa menambah anggaran untuk program rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Mereka juga menjajaki kerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial untuk menambah sumber daya yang ada.

Terakhir yang menjadi kendala dan upaya yang dilaksanakan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Indragiri Hilir disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir antara lain:



1) Keterbatasan Anggaran untuk Program Perlindungan Anak

Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak masih sangat terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, mereka berusaha mencari sumber pendanaan lain, seperti kerjasama dengan organisasi internasional atau lembaga non-pemerintah yang fokus pada perlindungan anak. Mereka juga mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten meningkatkan anggaran untuk program perlindungan anak, terutama bagi korban kekerasan seksual.

2) Minimnya Penyuluhan kepada Masyarakat tentang Perlindungan Anak

Kepala Dinas Sosial juga menyoroti kurangnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Sosial telah menggagas program penyuluhan ke desa-desa mengenai pentingnya melaporkan

kekerasan seksual terhadap anak dan cara-cara melindungi anak dari tindak kekerasan.

Mereka juga melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada warga.

Kurangnya Kerja Sama Antara Lembaga Penegak Hukum dan Dinas Sosial Kendala lain yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial adalah kurangnya kerjasama antara lembaga penegak hukum dan lembaga sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Sosial terus mendorong agar ada pertemuan rutin antar-lembaga untuk membahas perkembangan kasus dan memastikan bahwa anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Kendala yang dihadapi oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan anggaran yang terbatas dan kurangnya koordinasi antar lembaga menggambarkan



ketidakseimbangan antara teori perlindungan hukum dengan implementasinya

di lapangan. Perlindungan hukum yang optimal seharusnya melibatkan kerjasama lintas lembaga yang efektif, serta sumber daya yang memadai. Teori penegakan hukum oleh Lawrence Friedman menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Jika lembaga-lembaga tersebut tidak berkoordinasi dengan baik, maka perlindungan hukum terhadap anak tidak akan tercapai dengan maksimal.

Sementara itu, teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada adanya hukum yang baik, tetapi juga pada pelaksanaan dan implementasinya yang sesuai dengan realitas di lapangan.

Kurangnya anggaran dan keterbatasan sumber daya dalam implementasi program perlindungan anak akan mengurangi efektivitas hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan menghambat pemulihan korban.

Kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepala Dinas Sosial menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum untuk perlindungan anak sudah ada, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai tantangan yang signifikan. Keterbatasan anggaran, fasilitas, serta SDM yang terlatih menjadi hambatan utama dalam melaksanakan perlindungan hukum yang maksimal. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan. Koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga sosial juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan perlindungan



yang efektif. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian, dan Dinas Sosial, pemulihan korban akan terhambat dan proses penegakan hukum terhadap pelaku bisa terganggu. Oleh karena itu, pertemuan rutin antar lembaga perlu digalakkan untuk memastikan bahwa setiap aspek perlindungan korban berjalan dengan lancar.

Upaya-upaya yang telah dilakukan, seperti menggandeng lembaga non-pemerintah dan meningkatkan pelatihan bagi SDM di Dinas Sosial, menunjukkan langkah positif dalam menghadapi tantangan tersebut. Meski demikian, dukungan anggaran yang memadai dan peningkatan fasilitas rehabilitasi yang lebih terintegrasi masih menjadi kebutuhan mendesak. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa hambatan, langkah-langkah strategis yang diambil oleh Dinas Sosial dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan

perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kerja sama antara lembaga-lembaga terkait harus terus diperkuat untuk mewujudkan sistem perlindungan yang lebih efektif. Dalam menghadapi tantangan ini, dukungan dan perhatian dari seluruh elemen masyarakat serta instansi terkait sangat diperlukan. Pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan anak di kalangan masyarakat juga penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

F. Penutup/Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menjamin hak-hak anak. Perlindungan ini tidak hanya melibatkan proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga upaya pemulihan fisik dan mental korban. kolaborasi antar- lembaga harus lebih ditingkatkan untuk memastikan korban



mendapatkan perlindungan maksimal, baik dari segi hukum maupun sosial. Efektivitas hukum juga dapat dilihat dari perspektif pelaku. implementasinya di Kabupaten Indragiri Hilir masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek.

2. Kerjasama yang baik antara pihak kepolisian, dan Dinas Sosial, pemulihan korban akan terhambat dan proses penegakan hukum terhadap pelaku bisa terganggu. Oleh karena itu, pertemuan rutin antar lembaga perlu digalakkan untuk memastikan bahwa setiap aspek perlindungan korban berjalan dengan lancar. Upaya hukum dan perlindungan sosial menjadi elemen penting untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Langkah-langkah strategis harus dirancang untuk memperbaiki sistem yang ada, meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia, dan menciptakan sinergi yang lebih baik antar-lembaga.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 23
- M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak, (Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016),
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 29
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak “ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, (Bandung,: PT Refika Aditama, 2013)
- Mansur, et al., Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mansur, et al., Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988),
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999)



Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, Jakarta: Prapanca, 1959/1960

Muliono, Kamus Besar Indonesia Secara Etimologi, Jakarta: Gramedia, 2010

Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk di Hukum" Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Shahib, Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak I. (Bandung: Unpad Press. 2005

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

2. Artikel Jurnal

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 1, 2015

Putu Eva Ditayani Antari, Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali, Jurnal Ham Volume 12, Nomor 1, April 2021, Hlm. 89

Siti Mas'udah, Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Society, 10 (1), 1-12, 2022, hlm. 7

Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017- 2019), tesis Pada Universitas negeri Makassar

Wigati Pulunggono,dkk, kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi upaya pembaharuan

Wisman, Zul dan Emilda Firdaus, Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau, Riau Law Journal, Vol 1 No. 1, 2017.

Wisman, Zul dan Emilda Firdaus, Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau, Riau Law Journal, Vol 1 No. 1, 2017.

Yayan Agus Siswanto, Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 5, Mei 2024, hlm. 1653

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



E-NISN : 2614-2643
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

**Vol 10 No 1
2025**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606;.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, Panduan Pemasyarakatan
Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 (Sesuai
dengan Urutan Bab, Pasal dan
ayat), (Jakarta: Sekertaris Jendral
MPR RI, 2010)